

**PENDEKATAN STANDAR HUKUM HAK ASASI  
MANUSIA INTERNASIONAL DALAM PELAKSANAAN  
VAKSINASI COVID-19 BAGI PETUGAS  
PEMASYARAKATAN**

**Markus Marselinus Soge**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan  
Email: [marcel@poltekip.ac.id](mailto:marcel@poltekip.ac.id)

**Kharis Budi Priyono**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan  
Email: [kharisbudy96@gmail.com](mailto:kharisbudy96@gmail.com)

**I Putu Rizky Bujangga**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan  
Email: [rizkybujangga15@gmail.com](mailto:rizkybujangga15@gmail.com)

*Journal of Correctional Issues*  
2021, Vol.4 (1).  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

*Review*  
25/06/2021

*Accepted*  
30/06/2021

**Abstract**

*The Covid-19 pandemic that hit Indonesia had an impact on the implementation of public services provided by government agencies, including correctional institutions and state detention houses. In addition to the implementation of health protocols, the government issued a policy to vaccinate Covid-19 to public service officers including correctional officers. In the context of handling the Covid-19 pandemic through the implementation of vaccinations for correctional officers, it is necessary to know which international human rights legal standards can be a guideline or reference of member states, especially Indonesia. Based on the description, the research question in this paper is how is the approach of international human rights law standards in the implementation of Covid-19 vaccination for correctional officers. The results of the first study, in Central Java and Bali, vaccination policy following the Regulation of the Minister of Health No. 10 of 2021 on the Implementation of Vaccination in the Framework of Countering the Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) especially for correctional officers realized one of them in correctional institutions Class IIB Tegal and state detention house Class IIB Negara. Second, international human rights law standards that can be a guideline or reference of Indonesia in the context of the implementation of Covid-19 vaccination for correctional officers are the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) in particular the provisions of Article 12 paragraph (1) and Article 12 paragraph (2) letter c, and The Nelson Mandela Rules, in particular, the provisions of Rule 74 number 3.*

**Keywords** : Human Rights Law, Vaccination, Covid-19, Corrections

## **Abstrak**

Pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia membawa dampak kepada pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, tidak terkecuali lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Selain penerapan protokol kesehatan, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan vaksinasi *Covid-19* kepada petugas pelayanan publik termasuk petugas pemasyarakatan. Dalam konteks penanganan pandemi *Covid-19* melalui pelaksanaan vaksinasi bagi petugas pemasyarakatan, perlu diketahui standar hukum HAM internasional mana yang dapat menjadi pedoman atau referensi negara anggota khususnya Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah bagaimana pendekatan standar hukum HAM internasional dalam pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* bagi petugas pemasyarakatan. Hasil penelitian yakni pertama, di Jawa Tengah dan Bali, kebijakan vaksinasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) khususnya bagi petugas pemasyarakatan direalisasikan salah satunya di Lapas Kelas IIB Tegal dan di Rutan Kelas IIB Negara. Kedua, standar hukum HAM internasional yang dapat menjadi pedoman atau referensi Indonesia dalam konteks pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* bagi petugas pemasyarakatan adalah *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) khususnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) huruf c, dan *The Nelson Mandela Rules* khususnya ketentuan Aturan 74 angka 3.

**Kata kunci** : Hukum Hak Asasi Manusia, Vaksinasi, *Covid-19*, Pemasyarakatan

## Pendahuluan

Pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia membawa dampak kepada pelaksanaan layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, tidak terkecuali lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan). Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan kepada narapidana, sedangkan Rutan merupakan tempat untuk menahan tersangka dan terdakwa selama masih proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan (Anwar & Rachmayanty, 2021, hal. 27). Layanan publik instansi pemerintah mengalami perubahan bentuk yang menyesuaikan dengan menerapkan protokol kesehatan 3 M yakni memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer (Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*, 2020, hal. 13-17).

Pemberian layanan kunjungan kepada narapidana dan tahanan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi sehingga bersifat online dan membatasi terjadinya kunjungan fisik, kegiatan bagi narapidana dan tahanan di dalam Lapas dan Rutan menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan hand sanitizer, membatasi jarak fisik antara seseorang dengan orang lain, menghindari menyentuh mata hidung mulut, menggunakan masker, menggunakan alat pelindung diri sesuai kebutuhan tugas, melakukan penyemprotan pembersihan dan disinfeksi, serta skrining cek kesehatan orang meliputi penghuni, petugas dan pihak lainnya (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2020, hal. 7-12).

Selain penerapan protokol kesehatan, pemerintah mengeluarkan

kebijakan untuk melakukan vaksinasi *Covid-19* kepada tenaga layanan kesehatan, para warga masyarakat lanjut usia, dan petugas pelayanan publik (Kementerian Kesehatan, 2021, Pasal 8 ayat (3) huruf b). Dengan dasar hukum Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* maka mulai dilaksanakan kebijakan vaksinasi *Covid-19* kepada sasaran penerima tersebut. Data dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 19 Juni 2021 (jam 12.00 WIB) menunjukkan telah dilakukan vaksinasi *Covid-19* kepada 1.468.764 orang tenaga kesehatan, 21.553.118 orang lanjut usia, dan 17.327.167 orang petugas publik se Indonesia (Kementerian Kesehatan, 2021).

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pandemi *Covid-19* juga melanda seluruh dunia sehingga penanganan pandemi telah menjadi perhatian bersama masyarakat internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Organisasi Kesehatan Dunia memiliki dokumen yang menjadi pedoman atau referensi dalam menghadapi persoalan *Covid-19* yang bisa digunakan oleh setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani persoalan pandemi khususnya di dalam penjara (World Health Organization, 2020).

Selain berpedoman atau menggunakan referensi kepada pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia maka terdapat standar internasional, baik dalam bentuk kovenan internasional ataupun aturan standar minimum, yakni standar hukum hak asasi manusia (HAM) internasional. Dalam konteks penanganan pandemi *Covid-19* melalui pelaksanaan vaksinasi bagi petugas pelayanan publik termasuk petugas

pemasyarakatan, merupakan topik yang menarik untuk mengetahui standar hukum HAM internasional mana yang dapat menjadi pedoman atau referensi bagi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah bagaimana pendekatan standar hukum HAM internasional dalam pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* bagi petugas pemasyarakatan?

Ulasan mengenai pendekatan standar hukum HAM internasional dalam pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* bagi petugas pemasyarakatan dapat dilihat dari segi empirik dan teoritis. Segi empirik bermaksud mengetahui realisasi kebijakan dimaksud dengan memperlihatkan contoh dari lapangan khususnya Lapas Tegal di Jawa Tengah dan Rutan Negara di Bali. Segi teoritis bermaksud mengetahui analisis pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* kepada petugas pemasyarakatan di Lapas dan Rutan melalui pendekatan standar hukum HAM internasional.

Sebelum dilakukan pembahasan, jika melihat penelitian sebelumnya yang melakukan pembahasan seputar vaksinasi *Covid-19* maka ditemukan beberapa artikel sebagai berikut:

Pertama, artikel berjudul “Vaksinasi *Covid-19* Dan Kebijakan Negara : Perspektif Ekonomi Politik” karya Idil akbar. Fokus pembahasannya yakni penjelasan perspektif ekonomi politik di dalam memandang fungsi negara dan pemerintah pada rencana vaksinasi *Covid-19*, dalam rangka upaya Indonesia menyelesaikan pandemi untuk memulihkan warga dan ekonomi negara (Akbar, 2021, hal. 244).

Kedua, artikel berjudul “Persepsi Petugas Puskesmas Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* Pada Era

New Normal” karya Dina Indriyanti. Fokus pembahasannya yakni persepsi petugas Puskesmas terhadap pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* pada era new normal, dimana lebih dari 60 persen petugas Puskesmas menyetujui vaksinasi dapat mengurangi kematian dan status sebagai petugas memudahkan dalam memperoleh vaksinasi *Covid-19* (Indriyanti, 2021, hal. 29).

Ketiga, artikel berjudul “Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* Di Indonesia : Hak Atau Kewajiban Negara” karya Farina Gandryani dan Fikri hadi. Fokus pembahasannya yakni pandemi *Covid-19* telah menimbulkan status kedaruratan kesehatan di Indonesia yang salah satu cara mengatasinya dengan pelaksanaan vaksinasi bagi setiap orang, sehingga vaksinasi dimaksud bukan lagi sekedar hak tapi sudah menjadi kewajiban karena alasan kedaruratan (Gandryani dan Hadi, 2021, hal. 23).

Memperhatikan ketiga karya penelitian sebelumnya, pembahasan dalam penelitian ini memiliki perbedaan karena lebih berfokus kepada penggunaan pendekatan standar hukum HAM internasional dalam melakukan analisis terhadap pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* kepada petugas pemasyarakatan di Lapas dan Rutan. Sehingga dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana pendekatan standar hukum hak asasi manusia internasional dalam pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* bagi petugas pemasyarakatan ?.

### **Metode**

Penelitian dilakukan dengan memakai metode penelitian hukum empirik dengan obyek meneliti efektivitas hukum. Penelitian hukum empirik berfokus pada pengkajian dan

analisis terhadap hukum dalam arti nyata dan bekerjanya hukum di masyarakat. Sedangkan obyek efektivitas hukum menelaah keberlakuan, pelaksanaan dan keberhasilan pelaksanaan hukum di masyarakat (Bachtiar, 2018, hal. 62, 86). Metode ini digunakan dengan maksud mengetahui standar hukum HAM internasional yang menjadi pedoman atau referensi pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* kepada petugas pemasyarakatan di Lapas dan Rutan.

Data yang diambil adalah data sekunder dan didukung dengan data primer. Data sekunder mencakup dokumen resmi, buku dan artikel hasil penelitian, sedangkan data primer berupa data dari sumber pertama di lapangan (Amiruddin & Asikin, Z., 2016, hal. 31-32). Data sekunder berbentuk standar hukum HAM internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan artikel hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan observasi. Studi dokumen merupakan studi terhadap dokumen resmi, buku dan artikel hasil penelitian. Sedangkan observasi merupakan pengamatan di Lapas Tegal dan Rutan Negara (Amiruddin & Asikin, Z., 2016, hal. 68, 72). Selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis kualitatif melalui penjelasan yang komprehensif mengenai hubungan dan keterkaitan data dengan standar hukum HAM internasional yang berlaku.

## Hasil

### **Kegiatan Vaksinasi Covid-19 bagi Petugas Pemasyarakatan**

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan dukungan kepada kebijakan vaksinasi *Covid-19* bagi petugas pelayanan publik khususnya petugas pemasyarakatan melalui kerjasama

dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan melibatkan para pegawai Lapas dan Rutan untuk mengikuti vaksinasi tersebut ([www.ditjenpas.go.id](http://www.ditjenpas.go.id), 2021).

### **1. Vaksinasi di Lapas Kelas IIB Tegal, Jawa Tengah**

Di Jawa Tengah, kebijakan vaksinasi *Covid-19* bagi petugas pemasyarakatan salah satunya direalisasikan di Lapas Kelas IIB Tegal.

Gambar 1: Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* bagi Petugas Lapas Kelas IIB Tegal (Dokumentasi Kharis Budi Priyono tanggal 26 Februari 2021)



Kegiatan vaksinasi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, berlokasi di Jalan Yos Sudarso Nomor 02 Kota Tegal, dengan jumlah

penerima vaksinasi sebanyak 56 orang terdiri atas 55 orang pegawai dan 1 orang taruna Politeknik Ilmu Pemasaryakatan. Dari segi jabatan, proporsi terbesar penerima vaksinasi adalah petugas/ anggota jaga sebanyak 30 orang atau mencapai 53,57% dari total 56 orang penerima vaksinasi.

## **2. Vaksinasi di Rutan Kelas IIB Negara, Bali**

Di Bali, kebijakan vaksinasi bagi petugas pemsaryakatan salah satunya direalisasikan di Rutan Kelas IIB Negara.

Gambar 2: Kegiatan Vaksinasi *Covid-19* bagi Petugas Di Rutan Kelas IIB Negara (Dokumentasi I Putu Rizky Bujangga tanggal 10 Maret 2021)



Kegiatan vaksinasi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, berlokasi di Jalan Wijayakusuma Nomor 23, Kecamatan Negara, Kabupaten

Jembrana, dengan jumlah penerima vaksinasi sebanyak 51 orang terdiri atas 50 orang pegawai dan 1 orang taruna Politeknik Ilmu Pemasaryakatan. Dari segi jabatan, proporsi terbesar penerima vaksinasi adalah petugas/anggota jaga sebanyak 28 orang atau mencapai 54,90% dari total 51 orang penerima vaksinasi.

## **Standar Hukum HAM Internasional**

### **1. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)**

Standar hukum HAM internasional yang dapat menjadi pedoman atau referensi Indonesia dalam konteks pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* bagi petugas pemsaryakatan adalah *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 dan efektif berlaku pada tanggal 3 Januari 1976.

ICESCR mengatur dengan tegas dalam pasal 12 ayat 1 bahwa “Negara pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental” atau “*The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*” (United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, 2021, Pasal 12 ayat (1)).

Selain itu, ICESCR juga mengatur dalam pasal 12 ayat (2) huruf c bahwa “Langkah-langkah yang akan diambil oleh negara pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular,

endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan” atau *“The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for: (c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases”* (United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, 2021, Pasal 12 ayat (2) huruf c).

ICESCR dengan demikian mengamanatkan agar penikmatan standar tertinggi dari kesehatan fisik dan mental dari setiap orang haruslah diakui oleh negara. Wujud dari pengakuan dimaksud yakni negara mengupayakan pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular dan penyakit lainnya, termasuk pandemi Covid-19.

## **2. United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules)**

Standar hukum HAM internasional yang dapat menjadi pedoman atau referensi Indonesia dalam konteks dalam konteks pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi petugas masyarakatan selanjutnya adalah *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules)* yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 70/175 A tanggal 17 Desember 2015.

*The Nelson Mandela Rules* menyebutkan dalam aturan 74 angka 3 bahwa “Personil lembaga diangkat sebagai petugas penjara profesional secara purna waktu dan mempunyai status pegawai negeri dengan jaminan pekerjaan tetap yang tunduk hanya pada kelakuan baik, efisiensi, dan kelayakan fisik” atau *“Personnel shall be appointed on a full-time basis as professional prison*

*staff and have civil service status with security of tenure subject only to good conduct, efficiency and physical fitness”* (United Nations Office on Drugs and Crime, 2021, Aturan 74 angka 3).

*The Nelson Mandela Rules* dengan demikian mengamanatkan agar petugas masyarakatan di Lapas dan Rutan bekerja secara penuh waktu dengan status pegawai pemerintah supaya ada jaminan pekerjaan yang tetap dan memiliki kelayakan fisik, yang dapat diartikan juga sehat sehingga dapat melaksanakan tugas pekerjaannya.

## **Pembahasan**

Dasar hukum kebijakan vaksinasi Covid-19 kepada petugas pelayanan publik adalah ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b dari Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Berdasarkan ketersediaan Vaksin Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kelompok prioritas penerima Vaksin Covid-19 sebagai berikut: ... b. ... dan tenaga/petugas pelayanan publik”* (Kementerian Kesehatan, 2021, Pasal 8 ayat (3) huruf b).

Dengan adanya kegiatan vaksinasi kepada petugas masyarakatan di Lapas Kelas IIB Tegal pada tanggal 26 Februari 2021 dan di Rutan Kelas IIB Negara pada tanggal 10 Maret 2021 maka dari segi empirik, ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b dari Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (*Covid-19*) sudah direalisasikan dengan baik.

Kegiatan vaksinasi kepada petugas masyarakat di Lapas Kelas IIB Tegal dan Rutan Kelas IIB Negara, dari segi teoritik telah sesuai dengan pedoman atau referensi standar hukum HAM internasional khususnya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dan *The Nelson Mandela Rules*.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan dan Pasal 12 ayat (2) huruf c dari ICESCR yang mengamanatkan agar penikmatan standar tertinggi dari kesehatan fisik dan mental dari setiap orang haruslah diakui oleh negara, yang diwujudkan dengan mengupayakan pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular dan penyakit lainnya, sudah diikuti dengan baik oleh Indonesia, yang secara khusus merupakan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan secara umum merupakan bagian dari masyarakat internasional.

Ketentuan Aturan 74 angka 3 dari *The Nelson Mandela Rules* yang mengamanatkan agar petugas masyarakat di Lapas dan Rutan bekerja secara penuh waktu dengan status pegawai pemerintah supaya ada jaminan pekerjaan yang tetap dan memiliki kelayakan fisik, sudah juga diikuti oleh Indonesia karena seluruh petugas masyarakat yang mengikuti vaksinasi merupakan pegawai pemerintah yang melaksanakan tugas pelayanan publik di bidang masyarakat.

### Kesimpulan

Pendekatan standar hukum HAM internasional yang digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* bagi petugas masyarakat di Lapas Kelas IIB Tegal dan di Rutan Kelas IIB Negara,

adalah *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) khususnya Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) huruf c, dan *The Nelson Mandela Rules* khususnya Ketentuan Aturan 74 angka 3.

### Implikasi

Implikasi sebagai dampak dari penelitian ini yakni kebijakan pemerintah mengenai vaksinasi *Covid-19* bagi petugas pelayanan publik sudah direalisasi dengan baik oleh Lapas dan Rutan. Selain itu, dampaknya yakni pelaksanaan vaksinasi bagi petugas masyarakat yang bekerja di Lapas dan Rutan sudah sesuai dengan pedoman atau referensi berupa *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dan *The Nelson Mandela Rules* yang merupakan standar hukum HAM internasional.

### Referensi

- Akbar, I. (2021). Vaksinasi *Covid 19* Dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik. *Jurnal Academia Praja*, Vol. 4 (1). <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.374>.
- Anwar, Umar & Rachmayanty. (2021). *Politik Hukum Dan Masyarakat : Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi*. Depok : Rajawali Pers.
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press.
- Direktorat Jenderal Masyarakat. (2020). *Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Di UPT Masyarakat Dalam Adaptasi*



- Kebiasaan Baru*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10 (1). doi:<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.622>.
- Jajaran Pemasyarakatan Dukung Vaksinasi *Covid-19*. 8 April 2021. <http://www.ditjenpas.go.id/jajaran-pemasyarakatan-dukung-vaksinasi-covid-19>. Diakses tanggal 19 Juni 2021.
- Indriyanti, Dina. (2021). Persepsi Petugas Puskesmas Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* Pada Era New Normal. *Jurnal Inspirasi*, Vol. 12 (1). <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v11i1.172>
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Diakses Dari <https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/info-terkini/Covid-19%20dokumen%20resmi/PMK-No.10-Th.2021-ttg-Pelaksanaan-Vaksinasi-Dalam-Rangka-Penanggulangan-Pandemi-Covid-19-sign.pdf>
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Vaksinasi Covid-19 Nasional. [Data per Tanggal 19 Juni 2021 Pukul 12.00 WIB]*. Diakses dari <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>.
- Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*. (2020). *Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan Covid-19*. Jakarta: Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*.
- United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. (2021). *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Adopted by United Nations General Assembly through Resolution 2200 A (XXI), on 16<sup>th</sup> December 1966. United Nations Human Rights Office of The High Commissioner*. Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*. Diakses dari [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson\\_Mandela\\_Rules-E-ebook.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf)
- World Health Organization Regional Office for Europe. (2020). *Preparedness, Prevention and Control of Covid-19 in Prisons and Other Places of Detention : Interm Guidance*. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe.